

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NOMOR : 207 TAHUN 1988

t e n t a n g

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dalam tahun ajaran 1987/1988 dan sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang pengesahan Sekolah Dasar bagi Sekolah-sekolah yang baru dibuka, maka dipandang perlu segera mondaya gunakan bangunan Inpres SDN. Kapuk 17 Pg yang terletak di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota Jakarta Barat yang telah selesai dibangun dalam Proyek Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran: 1986/1987

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2² Pns tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Pernyataan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1953 tentang penyerahan resmi sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kapuk 17 Pagi untuk melaksanakan pemakaian / penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang baru di bangun terletak di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah

- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan Gedung dan Peralatan Sekolah, serta sanggup menjaga ketertiban disekeliling kompleks Sekolah .
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/izin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lem -
baga Pendidikan lain .
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau mempergunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan -
dalih apapun, kecuali telah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

K e d u a : Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penggunaan Rumah Dinas di Komplek Sekolah tersebut, akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Ketiga : Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .

PADA TANGGAL : 2 M E I 1988

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DRS. H. ROEKANDA HP:

NIP/NRK. 470016995/27544.

TEMBUSAN:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang I;
3. Sekretaris Wilayah Daerah D K I Jakarta;
4. Kepala Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta;
6. Walikota Jakarta *Basat* ✓
7. Kepala Suku Dinas P dan P Jakarta *Basat* ✓
8. Kepala Seksi P dan P Kecamatan Cengkareng
9. Kepala S D N Kapuk 17 Pagi.
10. A r s i p .-